



BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian yang mempunyai peranan penting untuk menggerakkan perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, perlu disusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perkebunan kelapa sawit adalah setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
6. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala kurang dari 25 hektar.
8. Perusahaan Perkebunan adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu lebih dari 25 hektar.
9. Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan sawit.
10. *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan
11. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut dengan RAN KSB adalah adalah peta jalan untuk perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan melalui melibatkan pemerintah, swasta, asosiasi pekebun, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan.
12. Tim Nasional Pelaksanaan RAN KSB adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan pelaksanaan RAN KSB pada tingkat nasional.
13. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut dengan RAD KSB adalah dokumen rencana kerja sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sukamara.

14. Tim Pelaksana Daerah adalah Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyusun dan melaksanakan RAD KSB Kabupaten Sukamara.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah agar lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

#### Pasal 3

Pengaturan dan pelaksanaan RAD KSB Sukamara dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas manfaat dan berkelanjutan, yaitu segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
- b. asas kebersamaan, yaitu mendorong peran seluruh pihak secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- c. asas keterbukaan, yaitu adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan program rencana aksi daerah;
- d. asas kearifan lokal, yaitu bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat; dan
- e. asas berkeadilan, yaitu adanya jaminan pemerataan dalam merasakan manfaat pembangunan oleh masyarakat sesuai dengan haknya.

## BAB II RAD KSB

### Bagian Kesatu Dokumen RAD KSB

#### Pasal 4

- (1) RAD KSB terdiri dari integrasi program dan kegiatan yang termuat dalam RAN KSB.

- (2) Integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen:
  - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
  - b. peningkatan kapasitas dan percepatan peremajaan;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
  - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
- (3) Integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kesepakatan penyusunan oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (4) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dokumen RAD KSB memuat ruang lingkup sebagai berikut:

- a. arahan nasional;
- b. arahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. integrasi program dan kegiatan; dan
- d. penyelenggaraan rencana aksi.

#### Bagian Kedua Tim Pelaksana Daerah

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan RAD KSB, Bupati membentuk Tim Pelaksana Daerah melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- (3) Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari berbagai unsur yaitu:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. instansi vertikal pusat di daerah;
  - c. pemerintah desa;
  - d. pelaku usaha perkebunan;
  - e. akademisi; dan
  - f. masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu keberlanjutan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) bertugas:
  - a. menyusun RAD KSB;
  - b. melaksanakan program, kegiatan, dan target yang termuat dalam RAD KSB;

- c. menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan mengacu ke RAD KSB;
  - d. mengusulkan kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk mengurangi risiko yang dihadapi pelaku usaha perkebunan;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan RAD KSB dan mensinergikan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan;
  - f. memantau pelaksanaan dan mengevaluasi capaian pelaksanaan RAD KSB;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penerapan RAD KSB kepada Bupati; dan
  - h. melakukan langkah-langkah operasional lainnya yang terkait dengan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.
- (2) Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan terdiri dari 4 (empat) Sub Kelompok Kerja yakni:
- a. pendataan produsen kelapa sawit;
  - b. perlindungan wilayah dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi, pengurangan deforestasi, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - c. pencegahan dan penyelesaian konflik sosial dalam produksi komoditas kelapa sawit; dan
  - d. pemberdayaan petani dan pembangunan infrastruktur.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD KSB oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- (2) Sekretariat Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan identifikasi pemangku kepentingan dan penyelenggaraan diskusi awal dalam rangka mengonsolidasikan komitmen untuk mendukung pelaksanaan RAD KSB;
  - b. menyelenggarakan diskusi Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan pembentukan Sub Kelompok Kerja berdasarkan target prioritas RAN KSB yang diintegrasikan ke dalam RAD KSB;
  - c. menyediakan standar operasional prosedur tata kelola dan tata tertib penyelenggaraan Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
  - d. menyiapkan materi dan fasilitasi pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
  - e. melakukan pengarsipan dokumen dan pertukaran data Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk dibahas dan diputuskan secara bersama; dan

- f. menyediakan kebutuhan korespondensi dan hal teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan RAD KSB

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan mandat pelaksanaan RAD KSB dilaksanakan secara koordinatif oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tugas dan peran yang ditetapkan Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan menyusun rencana kerja berdasarkan integrasi program dan kegiatan yang termuat dalam RAD KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Program dan kegiatan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Pelibatan Desa dalam RAD KSB

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RAD KSB didukung oleh setiap desa yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di Daerah.
- (2) Pelibatan desa dilakukan melalui:
  - a. kerja sama dan koordinasi inisiatif lintas perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga non pemerintah lainnya yang menjadi mitra kerja desa dalam pelaksanaan RAD KSB;
  - b. inventarisasi RAD KSB yang menjadi kewenangan pada tingkat desa;
  - c. integrasi hasil inventarisasi kewenangan pada tingkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja desa; dan
  - d. penyediaan pendanaan desa untuk mendukung pelaksanaan RAD KSB di tingkat desa.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan RAD KSB pada tingkat desa, desa dapat masuk ke dalam keanggotaan Tim Pelaksana Daerah.

BAB III  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RAD KSB.

- (2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:
  - a. konsultasi publik;
  - b. penyampaian aspirasi
  - c. rapat dengar pendapat umum;
  - d. kunjungan kerja;
  - e. sosialisasi; dan
  - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

#### Pasal 12

Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD KSB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kelompok Kerja melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD KSB kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD KSB.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD KSB dilakukan melalui Rapat Tim Pelaksana Daerah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan RAD KSB kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat Tim Pelaksana Nasional RAN KSB 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati mendelegasikan proses pelaporan kepada Ketua Tim Pelaksana Daerah untuk menyusun Laporan Pelaksanaan RAD KSB.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan RAD KSB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 6 MEI 2024

Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 6 MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,



RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 23

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
SUKAMARA TAHUN 2024-2026

### RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024-2026

#### Daftar Tabel

Tabel 1.1	:	Perbandingan Total Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2022 dan 2023
Tabel 2.1	:	Matriks Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sukamara
Tabel 3.1	:	Skema Koordinasi Penyusunan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja RAD KSB Sukamara

#### Daftar Gambar

Gambar 1.1	:	Peta Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Sukamara Tahun 2023
Gambar 2.1	:	Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara

#### Daftar Istilah

APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBDes	:	Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
CPO	:	<i>Crude Palm Oil</i> , minyak kelapa sawit mentah
PKO	:	<i>Palm Kernel Oil</i> , minyak inti kelapa sawit
Inpres	:	Instruksi Presiden
ISPO	:	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> , sistem sertifikasi wajib bagi pelaku kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Multipihak	:	Meliputi pemerintah sesuai jenjang, instansi/badan/satuan unit kerja vertikal pusat/horizontal, pelaku usaha perkebunan, organisasi atau lembaga nirlaba yang bekerja di sektor perkebunan dan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat, dan masyarakat sekitar

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Indonesia memproduksi 45,5 juta ton minyak sawit yang setara dengan 59% dari total produksi minyak sawit dunia. Kebutuhan dunia akan minyak sawit meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dunia dan berkembangnya produk turunan minyak sawit. Dengan peningkatan yang demikian itu, Indonesia perlu memastikan produksi perkebunan yang berkelanjutan agar dapat memenuhi standar serta jumlah produksi yang dibutuhkan. Diketahui bahwa dari total produksi kelapa sawit pada tahun 2022, yakni 46,82 juta ton, lebih dari 56 % diekspor ke luar negeri. Sementara jumlah konsumsi dalam negeri 20,9 juta ton (44,6 %). Target ekspor menghasilkan devisa yang memberikan kontribusi positif di dalam neraca perdagangan Indonesia. Namun demikian, pasar ekspor semakin menuntut penerapan sejumlah standar berkelanjutan yang harus dipenuhi oleh negara asal. Standar-standar itulah yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha perkebunan. Untuk menjawab tuntutan standar-standar itu, Pemerintah Indonesia mengembangkan strategi keberlanjutan melalui sejumlah kerangka regulasi.

Salah satu regulasi strategis yang dikembangkan Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres RAN KSB). Inpres ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status legalitas lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Perwujudannya dilakukan dengan memberikan amanat kepada Kementerian/Lembaga, Gubernur, dan Bupati untuk ikut melaksanakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Inpres RAN KSB mengamanatkan terlaksananya 5 (lima) komponen yang berkaitan dengan produksi kelapa sawit, yakni:

1. melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. meningkatkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
5. melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil System/ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Berkaitan dengan poin ke-5 komponen RAN KSB, Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)* ditetapkan sebagai sistem yang berlaku pada tingkat nasional dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Beberapa komponen pengaturan yang terdapat di dalam ISPO sudah mempertimbangkan standar sertifikasi produksi kelapa sawit pada skala global, sehingga perwujudan ISPO diharapkan akan sejalan dengan persyaratan keberlanjutan pasar global.

Sejalan dengan amanat yang ditetapkan pada tingkat nasional, Inpres RAN KSB memberikan arahan lebih lanjut kepada level provinsi dan kabupaten untuk melakukan 2 (dua) hal, yakni melakukan penyusunan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten dan pembentukan tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Maka, sebagai salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit, Kabupaten Sukamara, perlu untuk menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan membentuk Tim Pelaksana Daerah di tingkat kabupaten.

Komoditas kelapa sawit merupakan produksi perkebunan yang dominan di Kabupaten Sukamara. Hal ini sejalan dengan produksi kelapa sawit yang juga merupakan komoditas primadona di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada level provinsi, Kalimantan Tengah merupakan kontributor terbesar produksi kelapa sawit Indonesia setelah Provinsi Riau. Sebagai sektor unggulan, luas lahan produksi kelapa sawit di Kabupaten Sukamara menempati yang tertinggi dibandingkan dengan jenis komoditas lainnya, yaitu karet, kelapa, kopi, dan lada pada tahun 2022. Pada tahun 2022, diketahui bahwa produksi kelapa sawit di Kabupaten Sukamara mencapai 137,624 ton. Produksi kelapa sawit Kabupaten Sukamara berasal dari produksi perkebunan rakyat dan perkebunan kelapa sawit besar.

**Tabel 1.1 Perbandingan Total Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2022 dan 2020**


Kecamatan	Luas Perkebunan Kelapa Sawit (ha)		Produksi Kelapa Sawit (ton)	
	2020	2022	2020	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jelai	-	33.0	-	238.1
Pantai Lunci	278.0	106.0	377.6	14,903.5
Sukamara	2,734.0	654.0	4,468.2	44,230.0
Balai Riam	5,316.8	11,813.9	16,996.2	31,356.3
Permata Kecubung	5,227.6	1,063.7	10,623.6	46,896.3
Sukamara	13,556.4	13,671.6	32,465.6	137,624.1

**Sumber: Kabupaten Sukamara dalam Angka Tahun 2023**

Lima kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sukamara memiliki lahan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2022 luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sukamara mencapai 13,671.6 hektar. Jumlah tersebut meningkat dari luas lahan perkebunan kelapa sawit pada 2020 yang tercatat

13,556.3 hektar. Pada tahun 2023, terdapat 8 (delapan) Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Sukamara yang tersebar dalam 5 (lima) kecamatan. Selain itu, produksi kelapa sawit juga berasal dari perkebunan rakyat. Output dari perkebunan kelapa sawit terdiri dari tandan buah segar (TBS) yang memungkinkan untuk diolah menjadi *crude palm oil* dan kernel oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan kelapa sawit.

**Gambar 1.1. Peta Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Sukamara Tahun 2023 (PBS)**



**Sumber: Penutupan Lahan Kabupaten Sukamara, KLHK Tahun 2019**

Produksi kelapa sawit yang tinggi tidak hanya berkaitan dengan aspek perkebunan saja, tetapi sifatnya multidimensional memberikan dampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada aspek sosial, serapan ketenagakerjaan pada sektor perkebunan kelapa sawit merupakan yang tertinggi. Namun, di sisi lain industri ini juga berpotensi melanggar hak-hak pekerja sektor usaha perkebunan. Pada beberapa kasus, aspek tenaga kerja di dalam industri ini terlanggar, perempuan cenderung rentan akan ancaman kekerasan, dan teridentifikasi bahwa ada potensi pekerja anak dalam industri perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perolehan tanah untuk pembangunan perkebunan sawit ditengarai mengambil alih lahan masyarakat tanpa prosedur yang adil dan jujur (*fair*). Proses itu di kemudian hari memicu konflik lahan dan penolakan warga, yang mengganggu stabilitas sosial-politik di daerah. d. Sedangkan dalam aspek lingkungan, pembukaan kebun kelapa sawit juga disertai dengan hilangnya tutupan hutan atau deforestasi, pembukaan gambut, dan kebakaran hutan maupun lahan, serta penggunaan pupuk dan pestisida yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

Mempertimbangkan masalah-masalah tersebut maka terdapat beberapa target yang telah diatur di dalam RAN KSB. Perwujudan RAN KSB menjadi tantangan pada level kabupaten yang harus disesuaikan agar menysasar poin-poin yang menjadi penekanan pada konteks daerah. RAD KSB nantinya akan menjadi arahan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka integrasi program dan kegiatan yang akan dilakukan pada level kabupaten. Dalam kaitannya dengan upaya integrasi ini, Kabupaten Sukamara telah membentuk Tim Pelaksana Daerah melalui Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/202/2023 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara. Selain untuk melaksanakan amanat yang tertuang di dalam RAD KSB, Kelompok Kerja juga mendukung terjadinya perbaikan tata kelola usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sukamara pada level petani sawit swadaya hingga pada level perkebunan kelapa sawit.

Aspek-aspek integrasi program dan kegiatan antara RAN KSB dan RAD KSB mencakup isu sosial dan lingkungan yang perlu dipadupadankan dengan rencana pembangunan daerah. Komposisi Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara mempertimbangkan representasi beberapa unsur strategis dalam pengelolaan KSB yakni diantaranya: a) pemerintah daerah; b) instansi vertikal pusat di daerah; c) pemerintah desa; d) pelaku usaha perkebunan; e) akademisi; dan f) masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu keberlanjutan. Selain itu, dalam proses pelaksanaan kerjanya, dilibatkan observer yang terdiri dari Komite ISPO, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lain yang memiliki perhatian terhadap isu kelapa sawit berkelanjutan.

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan di dalam Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara diharapkan dapat mendukung terlaksananya RAD KSB yang memfasilitasi para pelaku perkebunan memenuhi standar yang ditetapkan oleh sistem sertifikasi di tingkat nasional dan dapat memenuhi standar pasar global.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Pemerintah Kabupaten Sukamara telah berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan yang dimandatkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2019-2024. Hal ini diawali dengan pembentukan Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari multi pihak yakni: unsur pemerintah, pelaku usaha perkebunan, hingga masyarakat. Tim Pelaksana Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Nomor 188.45/202/2023 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara.

Penyusunan Dokumen RAD KSB di Kabupaten Sukamara dalam hal ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yakni dengan membentuk RAD KSB di daerah penghasil kelapa sawit dan menerapkan kebijakan Pemerintah Daerah terkait kelapa sawit;
- b. menjadi pedoman koordinasi bagi perangkat daerah, pelaku usaha perkebunan, dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, terarah, terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara;

- c. menyediakan mekanisme pemantauan pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sukamara; dan
  - d. meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sukamara.
- Perwujudan RAD KSB Kabupaten Sukamara secara teknis dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah yang dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

### **3. Dasar Hukum**

Dokumen RAD KSB Sukamara Tahun 2024-2026 mengacu pada sejumlah peraturan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
- m. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- o. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- p. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- q. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- r. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023;
- t. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026;

- u. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- v. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025; dan
- x. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

#### **4. Arahan Nasional**

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (INPRES RAN KSB) diterbitkan untuk mewujudkan tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota. Aturan tersebut memberikan amanat kepada perangkat daerah di tingkat pusat dan daerah untuk melaksanakan fungsi berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang terdiri dari:

1. melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
5. melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Pelaksanaan Inpres RAN KSB di Kabupaten Sukamara dilakukan oleh Bupati dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit; dan
2. membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) dalam rangka pelaksanaan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak.

Dua ruang lingkup ini sejalan dengan pendekatan yurisdiksi (*jurisdictional approach*) berkelanjutan yang saat ini sedang menjadi wacana pasar global, terutama Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk menerapkan standar keberlanjutan pada skala besar, murah, dan bisa dijangkau oleh semua pelaku, terutama pekebun swadaya. Pemerintah Kabupaten dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan konsolidasi berbagai pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah hingga pelaku usaha perkebunan dalam rangka penyediaan data terkait dengan perwujudan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, menyediakan sejumlah regulasi atau kebijakan terkait dengan keseluruhan isu dalam komponen RAN KSB, serta internalisasi program, kegiatan, dan keluaran di dalam rencana pembangunan daerah.

Selain mengacu pada Inpres RAN KSB, perwujudan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan juga berkaitan dengan poin ke-5 dari RAN KSB yakni melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit. Teknis penyelenggaraan ISPO dilakukan dengan mengacu ke aturan yang berlaku pada tingkat nasional, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; dan
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Pembentukan aturan ISPO dilakukan dalam rangka memastikan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia berjalan secara layak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip ISPO yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres ISPO) memuat konteks pengaturan yang sejalan dengan aspek pengaturan Inpres RAN KSB dalam melaksanakan praktik perkebunan yang baik, terkait dengan:

1. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
2. tanggung jawab ketenagakerjaan khusus untuk perusahaan perkebunan; dan
3. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk perusahaan perkebunan.

Pelaksanaan teknis dari Perpres ISPO diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Permentan ISPO) yang didalamnya memuat pengaturan terkait dengan syarat dan tata cara Sertifikasi ISPO.

Dengan pemberian kewenangan pada tingkat nasional kepada tingkat kabupaten terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, identifikasi antara permasalahan dan kebutuhan dapat bersifat lebih spesifik disesuaikan dengan konteks permasalahan yang terdapat dalam yurisdiksi wilayah masing-masing provinsi dan kabupaten. Pemerintah kabupaten khususnya dalam hal ini berperan besar dalam perwujudan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan pada wilayahnya.

## **5. Arahan Provinsi**

Berbagai peraturan pada tingkat nasional, yakni Inpres RAN KSB, Perpres ISPO, dan Permentan ISPO memberikan amanat kepada Provinsi untuk melakukan pembentukan RAD KSB dan Tim Pelaksana Daerah. Pemerintah provinsi melakukan integrasi program dan kegiatan dari RAN KSB untuk dimuat ke dalam RAD KSB dan menjadi pedoman bagi Provinsi untuk melaksanakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Tengah saat ini telah memiliki beberapa aturan terkait dengan perkebunan kelapa sawit, yakni:

1. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan produsen kelapa sawit terbesar ke-2 di Indonesia pada tahun 2022. Industri ini memiliki peran yang penting dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pembangunan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Pergub RAD PKSB Kalteng) adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Adapun pada level Provinsi Kalimantan Tengah terdapat strategi dan arah kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang ditetapkan, yaitu:

1. Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
  - a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
  - b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
  - d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
  - e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;
  - f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
  - g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
  - h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
  - i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/ sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.
2. Arah Kebijakan RAD Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
  - a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024;
  - b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Strategi dan arah kebijakan yang berlaku pada tingkat provinsi menjadi pedoman bagi kabupaten dalam melaksanakan penyusunan RAD KSB pada tingkatan wilayah yurisdiksinya. Maka sesuai dengan hal ini, penyusunan RAD KSB di Kabupaten Sukamara dilakukan dengan mengacu pada RAD KSB Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengacu ke Pergub RAD PKSB Kalteng.

## **BAB II**

### **INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dokumen RAD KSB membangun integrasi antara program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam Inpres RAN KSB yang disesuaikan dengan kesepakatan Tim Pelaksana Daerah, dalam hal ini Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Dalam hal ini, Tim Pelaksana Daerah mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Sukamara. Penyusunan integrasi program dan kegiatan selain menyesuaikan dengan apa yang diatur di dalam Inpres RAN KSB, Pergub RAD PKS B Kalteng, serta mengacu pada peraturan terkait dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan juga standar inisiatif keberlanjutan yang berlaku pada tingkat global sebagai usaha mendukung peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Sesuai dengan Inpres RAN KSB, berikut adalah 5 (lima) poin pengaturan yang menjadi komponen penting di dalam penyusunan RAD KSB, yaitu:

1. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
5. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*).

**Tabel 2.1 Matriks Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sukamara**

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur</b>							
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang baik di tingkat Kabupaten Sukamara	1.1. Pendataan produsen kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sukamara menggunakan platform online berbasis web	Tersedianya data perusahaan perkebunan dan pekebun di Sukamara dalam platform online berbasis web	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		1.2. Penyusunan peraturan/keputusan bupati yang mengatur tentang tata cara pendataan dan penerbitan STDB di Kabupaten Sukamara	Draf peraturan tentang tata cara pendataan dan penerbitan STDB di Kabupaten Sukamara	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 5. Pemerintah Desa 6. Perusahaan Perkebunan Sawit 7. Asosiasi petani/pekebun	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Pemetaan kebun kelapa sawit petani swadaya bersama multipihak di Kabupaten Sukamara	Berita acara kesepakatan keterlibatan multipihak dalam pemetaan lahan pekebun swadaya di Kabupaten Sukamara Berita acara kesepakatan multipihak terkait pelaksanaan pemetaan lahan pekebun swadaya Tersedianya peta lahan kebun petani swadaya di Kabupaten Sukamara	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Sosial, dan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa 3. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 6. Pemerintah Kecamatan 7. Pemerintah Desa 8. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) 9. Asosiasi petani/pekebun	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
3	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit	3.1 Pelaksanaan sosialisasi pendaftaran Surat Tanda Daftar Budaya (e-STDB)	Tertaksananya sosialisasi pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (e-STDB) kepada	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten		pekebun sawit swadaya			3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Pemerintah Kecamatan 7. Pemerintah Desa/ Kelurahan 8. Unsur Masyarakat Sipil dan Akademisi 9. Unsur Perusahaan Perkebunan	
		3.2 Pelatihan sistem informasi berbasis web untuk penerbitan e-STDB pekebun sawit swadaya	Terlaksananya pelatihan sistem informasi berbasis web untuk penerbitan e-STDB pekebun sawit swadaya	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	3.3 Pendampingan penerbitan Surat Tanda Daftar Budaya (e-STDB)		Terbinya surat tanda daftar usaha budidaya untuk pekebun sawit swadaya secara elektronik	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
	3.4 Sosialisasi program sertifikasi yurisdiksi kepada pemerintah Desa/Kelurahan		Terlaksananya sosialisasi program sertifikasi yurisdiksi kepada pemerintah Desa/Kelurahan	2024-2025	Bappeda		1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Peningkatan sinergitas antara pemda dengan usaha perkebunan kelapa sawit	Pertemuan koordinasi kelompok kerja dan sub kelompok kerja Sertifikasi Yurisdiksi secara berkala	Tersedianya berita acara, notula dan dokumentasi pertemuan	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Sekretariat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Seluruh anggota Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara 4. Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Bahalalp (APKSB) Sukamara	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
5	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	Penguatan fungsi sekretariat kelompok kerja Sertifikasi Yurisdiksi Kabupaten Sukamara sebagai unit pelaksana daerah melalui proses multi pihak	Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sukamara	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Sekretariat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4. Dinas Lingkungan Hidup	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
6	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan	Penilaian kepatuhan memegang izin usaha perkebunan kelapa sawit melalui pembinaan,	Terlaksananya kegiatan penilaian izin usaha perkebunan kelapa sawit	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kelapa sawit secara koordinatif di Kabupaten Sukamara	teguran / pemberian sanksi				3. Perusahaan Perkebunan	perundang-undangan

**B. Peningkatan Kapasitas dan Percepatan Peremajaan**

7	Peningkatan kapabilitas, membangun kapasitas pekebun untuk menggunakan benih bersertifikat	Penyediaan benih bersertifikat melalui kerjasama dengan mitra produsen pembesar benih	Terdatanya mitra produsen penangkar benih di Sukamara maupun di wilayah terdekat	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Unsur Perusahaan Perkebunan 6. Unsur Masyarakat Sipil dan Akademisi	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Terlaksananya fasilitas kerjasama mitra produsen pembesar benih dengan kelompok tani	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
			Terlaksananya sosialisasi penggunaan benih bersertifikat	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)	8.1 Penyediaan pelatihan pemupukan tepat dosis yang berprinsip pada penerapan pertanian organik oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas kelapa sawit	<p>Terdapatnya data kelompok tani yang telah mengikuti metode pemupukan yang tepat dosis</p> <p>Terdapatnya mitra produsen pupuk</p>	<p>2024-2025</p> <p>2024</p>	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p>	<p>1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan</p> <p>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>5. Unsur Perusahaan Perkebunan</p> <p>6. Unsur Masyarakat Sipil dan Akademisi</p>	<p>1. APBN</p> <p>2. APBD</p> <p>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan</p>
		8.2 Penyediaan akses pupuk untuk kelompok tani	Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi kerjasama antara mitra produsen pupuk dan kelompok tani	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan bagi pekebun untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Terlaksananya sosialisasi akses pendanaan peremajaan kelapa sawit rakyat	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 6. Badan Pusat Statistik 7. Unsur Masyarakat Sipil dan Akademisi 8. Unsur Perusahaan Perkebunan	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Pendampingan bagi pekebun untuk mendapatkan rekomendasi teknis	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
			Tersedianya data bantuan pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun daerah kepada pekebun	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
			Tersedianya platform/ media yang dapat diakses oleh pekebun untuk mendapatkan informasi dan dukungan	2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
10	Percepatan pembentukkan dan penguatan kelembagaan pekebun	Penguatan tim pengendalian internal kelembagaan petani di level kabupaten	Penguatan entitas petani kelapa sawit tingkat kabupaten	2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan 4. Unsur Masyarakat Sipil dan Akademisi 5. Unsur Perusahaan Perkebunan	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan							
11	Peningkatan penyuluhan pertanian di Kabupaten	Penguatan kapasitas penyuluh secara berkala oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<table border="1"> <tr> <td> <p>Pemutakhiran data tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN</p> </td> <td>2024</td> <td>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</td> <td rowspan="2"> <p>1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Inventarisasi tenaga lapangan tingkat Desa/Kelurahan dan kelompok tani</p> </td> <td>2024-2025</td> <td>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</td> </tr> </table>	<p>Pemutakhiran data tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN</p>	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<p>1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>Inventarisasi tenaga lapangan tingkat Desa/Kelurahan dan kelompok tani</p>	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<table border="1"> <tr> <td>1. APBN</td> <td rowspan="2"> <p>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan</p> </td> </tr> <tr> <td>2. APBD</td> </tr> </table>	1. APBN	<p>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan</p>	2. APBD
<p>Pemutakhiran data tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN</p>	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<p>1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>											
<p>Inventarisasi tenaga lapangan tingkat Desa/Kelurahan dan kelompok tani</p>	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian												
1. APBN	<p>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan</p>													
2. APBD														

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pelaksanaan pelatihan tenaga lapangan (baik itu penyuluh pertanian, kelompok tani maupun perangkat Desa/Kelurahan, diantaranya pelatihan benih bersertifikat, pupuk, program peremajaan kelapa sawit, sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, dan lainnya sehingga dengan keperluan dengan pekebun	2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
<b>C. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</b>							
12	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam lanskap	12.1 Kesepakatan bersama para pihak dan rencana kerja perlindungan dan pengelolaan wilayah	Berita acara kesepakatan para pihak dan rencana kerja perlindungan dan	2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	perkebunan	NKT	pengelolaan wilayah NKT			Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Perusahaan Perkebunan Sawit 4. Pemerintah Desa	peraturan perundang-undangan
		12.2 Identifikasi wilayah NKT kabupaten melalui penguatan regulasi untuk pengelolaan dan perlindungan wilayah NKT daerah	Draf rancangan Peraturan Bupati tentang NKT yang memuat mengenai peta dan pedoman pengelolaan dan perlindungan	2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bagian Hukum Sekretaris Daerah 3. Seluruh Anggota Subpokja II Pengelolan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		12.3 Identifikasi desa di sekitar wilayah NKT dan kesepakatan perlindungan dan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang NKT	2024	Dinas Lingkungan Hidup		
		Draft laporan hasil Tata Guna Lahan (TGL) desa yang mencakup identifikasi NKT	2024-2025	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12.4 Pembuatan plot pengukuran vegetasi dan pemasangan camera trap	Daftar spesies, kelimpahan, kerapatan, dan distribusi vegetasi dan satwa	2024-2025	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Balai Taman Nasional Tanjung Puting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD</li> <li>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul>
			Draft rencana kerja kegiatan monitoring area keanekaragaman hayati	2024-2025	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Balai Taman Nasional Tanjung Puting</li> </ul>	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12.5 Pengembangan basis data keanekaragaman hayati	Tersedianya outline konsep basis data keanekaragaman hayati tingkat kabupaten	2025	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Balai Taman Nasional Tanjung Puting</li> <li>3. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sukamara</li> <li>4. Pemerintah Desa</li> <li>5. Perusahaan Perkebunan Sawit</li> <li>6. Organisasi Non Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD</li> <li>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul>
		12.6 Penanaman pohon untuk koridor satwa	Hasil identifikasi awal target restorasi untuk koridor satwa	2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Pemerintah Desa</li> <li>3. Perusahaan Perkebunan Sawit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD</li> <li>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai</li> </ul>

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12.7 Pengusulan wilayah bernilai konservasi tinggi oleh pemerintah desa a. Pemetaan dan penetapan wilayah bernilai konservasi tinggi di wilayah desa	Terbentuknya koridor satwa melalui penanaman pohon  Identifikasi peta wilayah NKT dengan mempertimbangkan hasil TGL di tingkat desa	2025  2024-2025	Dinas Lingkungan Hidup  Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Pemerintah Desa 3. Perusahaan Perkebunan Sawit  1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Perusahaan Perkebunan Sawit 4. Pemerintah Desa	peraturan perundang-undangan  1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Berita Acara Kesepakatan Peta wilayah NKT Desa	2025	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Perusahaan Perkebunan Sawit 4. Pemerintah Desa	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12.7 Pengusulan wilayah bernilai konservasi tinggi oleh pemerintah desa b. Perumusan rencana kerja perlindungan NKT di desa	Draf rencana kerja perlindungan NKT di desa	2024-2025	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Perusahaan Perkebunan Sawit 4. Pemerintah Desa	
		12.7 Pengusulan wilayah bernilai konservasi tinggi oleh pemerintah desa c. Regulasi perlindungan dan pengawasaan wilayah bernilai konservasi tinggi oleh pemerintah desa	Peraturan Desa tentang perlindungan dan pengawasaan wilayah NKT	2024-2025	Dinas Lingkungan Hidup		
13	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	13.1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sukamara	2024-2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2. Bagian Hukum Sekretaris Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1.3.2 Penguatan strategi pengurangan deforestasi dan karhutla didukung dengan identifikasi penyebab deforestasi tidak terencana	Terlaksananya sosialisasi Perbup Pengendalian Karhutla	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2. Bagian Hukum Sekretaris Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Anggota Sub Kelompok Kerja I Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Hasil identifikasi awal daerah rawan karhutla dan deforestasi (5 tahunan)			1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Balai Taman Nasional Tanjung Puting 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sukamara 4. Pemerintah Desa 5. Perusahaan Perkebunan Sawit 6. Organisasi Non Pemerintah	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		13.3 Penguatan multipihak untuk pengendalian karhutla	Draft pedoman pengendalian karhutla dan pengurangan deforestasi	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. APBN
		Terbentuknya sistem koordinasi antara lembaga desa, KTPA, MPA, Brigade Karhutla termasuk dinas BPBD, Manggala Agni, serta perusahaan	Terlaksananya kegiatan patroli lokasi rawan karhutla	2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Manggala Agni	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pembinaan KTPA dan MPA	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di	13.4 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengurangan deforestasi, khususnya yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan	Terbentuknya tim pendamping masyarakat desa yang melibatkan Pemerintah Desa secara langsung	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Manggala Agni 4. Pemerintah Desa	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
			Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan karhutla	2024-2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Manggala Agni 4. Pemerintah Desa	
14	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di	14.1 Penguatan perencanaan tata ruang (RTRW) kabupaten yang didukung dengan	Dokumen kajian keselarasan RTRW Kabupaten dengan area NKT/SKT,	2024-2025	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Seluruh Anggota Subpokja I Pengelolaan Kelapa Sawit	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kebun dan lahan	penyusunan kajian keselarasan RTRW Kabupaten, area NKT/SKT, Peta moratorium, dan konflik tenurial	moratorium, dan konflik tenurial			Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara	peraturan perundang-undangan
		14.2 Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pihak untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di dalam dan di luar konsesi	Draft rencana kerja pengurangan deforestasi dan degradasi hutan yang disusun oleh para pihak	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Seluruh Anggota Subpokja I Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
15	Pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Penyediaan platform database terpusat mudah diakses dan dapat memberikan informasi penting di tingkat desa seperti lokasi kebun sawit dan titik rawan kebakaran	Platform database penyedia data lokasi kebun dan titik rawan kebakaran	2025	Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Seluruh Anggota Subpokja I Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam perkebunan kelapa sawit	16.1 Pelaksanaan restorasi hutan dan gambut diprioritaskan di wilayah yang terdegradasi dan rawan kebakaran hutan dan lahan	Identifikasi awal target restorasi di ekosistem gambut dan daerah rawan karhulta  Terlaksananya kegiatan restorasi di ekosistem gambut di wilayah terdegradasi dan rawan karhulta	2024-2025	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Pemerintah Desa 3. Perusahaan Perkebunan Sawit 4. Organisasi Non Pemerintah	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
		16.2 Identifikasi dan sosialisasi teknologi dan/atau praktek-praktek PLTB	Draft pedoman Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang mengadopsi praktik tradisional serta mengakomodasi kepentingan masyarakat/masyarakat adat	2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Pemerintah Desa 3. Perusahaan Perkebunan Sawit 4. Organisasi Non Pemerintah	1. APBN 2. APBD 3. APBDes 4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya sosialisasi praktek PLTB	2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Pemerintah Desa 3. Perusahaan Perkebunan Sawit 4. Organisasi Non Pemerintah	
			Demplot implementasi teknologi dan/atau praktek PLTB	2024-2025	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Pemerintah Desa 3. Perusahaan Perkebunan Sawit 4. Organisasi Non Pemerintah	
<b>D. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa</b>							
17	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	17.1. Memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat untuk membangun kebun masyarakat dengan pola plasma atau kemitraan lainnya	Inventarisasi kerjasama pelaku usaha perkebunan dan masyarakat melalui pola plasma/ kemitraan lain	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Koperasi, UMMK dan Perdagangan 4. Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	1. APBN 2. APBD 3. APBDes 4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Fasilitasi kerjasama antara pelaku usaha	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan		

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		17.2. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan bagi petani, masyarakat adat dan masyarakat lokal	Peningkatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat	2024-2025	Pertanian  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5. Perusahaan Perkebunan Sawit 6. Lembaga Sosial Masyarakat 7. Organisasi/ kelompok tani	1. APBN 2. APBD 3. APBDes 4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
18	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan	18.1. Pembuatan peraturan tentang pendataan, pencegahan dan	Pelatihan Paralegal Desa dan Pelatihan bagi pemetaan Masyarakat Adat	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2. Dinas PMT/PPSP	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	penanganan konflik	Konflik Usaha Perkebunan	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3. Bagian Ekonomi dan kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 4. Anggota Sub Kelompok Kerja III Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara	mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha Perkebunan				
		18.2. Kompilasi data konflik yang terintegrasi dalam satu sistem pengaduan dan pemantauan online	Form Data Entry Kuesioner Konflik Perkebunan Kabupaten Sukamara	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 2. Bagian Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda 3. Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Pemerintah Desa	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Sistem aplikasi pendataan konflik usaha perkebunan				
		18.3. Pembentukan tim pendata level desa serta kegiatan pendataan dan penyelesaian konflik	Pelatihan pendataan konflik usaha perkebunan	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 2. Bagian Ekonomi dan kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 3. Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Pemerintah Desa	1. APBN 2. APBD 3. APBDes 4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Pendataan lahan sawit pekebun dalam kawasan hutan	<p>Laporan hasil identifikasi awal mengenai pemanfaatan ruang untuk perkebunan sesuai RTRW</p> <p>dan Pendataan Konflik (PPK) Usaha Perkebunan Tingkat Desa</p> <p>Database konflik usaha perkebunan tingkat desa</p>	2024-2025	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>2. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara</p> <p>3. Pemerintah Desa</p>	<p>1. APBN</p> <p>2. APBD</p> <p>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan</p>
			<p>Terbentuknya tim pendataan keterlanjuran lahan pekebun dalam kawasan hutan yang disahkan dengan SK Bupati</p> <p>Tersedianya data pekebun dan</p>	2024	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p>	<p>1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>4. Kantor Pertanahan</p>	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaiannya	Pendampingan legalisasi lahan hasil penyelesaian kebun dalam kawasan hutan	Kesepakatan multipihak untuk legalisasi petani yang terkena isu keterlanjuran (dalam kawasan hutan)  Kesepakatan rencana kerja legalisasi menggunakan berbagai skema penyelesaian lahan kebun dalam kawasan hutan	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 5. Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan sosial tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	Peraturan mengenai pekerja serta perlindungan perempuan dan anak di sektor perkebunan	Peraturan Bupati Sukamara tentang Perlindungan Pekerja di Sektor Usaha Perkebunan  Peraturan Bupati Sukamara tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Sektor Usaha Perkebunan	2024-2025	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 7. Unsur Masyarakat Sipil dan Akademisi 8. Unsur Perusahaan Perkebunan	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**E. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit**

22	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan	Melakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan/ISPO kepada anggota Pokja	Tersedianya materi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan/ISPO untuk anggota Pokja	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Seluruh anggota Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Tersedianya materi/media terkait Sertifikasi ISPO pada pekebun	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Akademi 6. Masyarakat dan LSM	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Disesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	Percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk pekebun dan perusahaan dan pekebun	Pembentukan dan penguatan tim pengendali internal (Sub ICS) di tingkat Desa/Kelurahan, dan pendampingan petani menuju Sertifikasi	Terbentuknya tim pengendali internal (Sub ICS) di tingkat Desa/Kelurahan dengan pelibatan BUMDes/Koperasi/Gapoktan/ Kelompok Tani	2024-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Akademi 6. Masyarakat dan LSM	1. APBN 2. APBD 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan
			Terlaksananya sosialisasi tim kendali internal di tingkat Desa/Kelurahan	2024-2025	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			Pendampingan tim pengendali internal di tingkat Desa/Kelurahan	2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
			Tersedianya pelayanan bagi kelompok tani untuk menyediakan informasi dan jasa lain				

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI**

### **1. Koordinasi Implementasi RAD KSB**

Sesuai dengan arahan di dalam Inpres RAN KSB, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini perlu membentuk Tim Pelaksana Daerah dalam rangka melakukan penyusunan RAD KSB pada tingkat kabupaten, serta melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perwujudan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Bupati Sukamara telah menetapkan Tim Pelaksana Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/202/2023 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara.

Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara merupakan suatu forum multipihak yang dibentuk dan ditetapkan dengan adanya pelibatan dari berbagai unsur pemangku kepentingan, yakni:

1. pemerintah daerah;
2. instansi vertikal pusat di daerah;
3. pemerintah desa;
4. pelaku usaha perkebunan;
5. akademisi; dan
6. masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu keberlanjutan.

Tugas dan fungsi dari Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara terdiri dari:

1. mengawal percepatan pencapaian kelapa sawit berkelanjutan skala kabupaten yang mencakup 5 (lima) komponen, yakni:
  - a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
  - b. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
  - c. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
  - d. sinergitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - e. tata kelola perkebunan dan penanganan konflik; dan
  - f. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
2. menyusun peran dalam pelaksanaan rencana kerja dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung target kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sukamara;
3. melaksanakan pemantauan pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dan mengidentifikasi solusi, serta mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
4. mengusulkan kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk mengurangi risiko yang dihadapi petani dan perusahaan kelapa sawit, termasuk deforestasi, konflik sosial, emisi gas rumah kaca, dan kerusakan kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan bernilai karbon tinggi; dan
5. melakukan langkah-langkah operasional lainnya yang terkait dengan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

Pelibatan berbagai unsur pemangku kepentingan dilakukan terhadap keseluruhan isu produksi kelapa sawit berkelanjutan yang pelaksanaannya dilakukan dengan adanya pembagian kerja per kluster isu melalui pembentukan Sub Kelompok Kerja. Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara terdiri dari 4 (empat) Sub Kelompok Kerja dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Sub Kelompok Kerja I Pendataan Produsen Kelapa Sawit
  - a. identifikasi multipihak dan penetapan agenda kerja;
  - b. sosialisasi dan pendataan produser kelapa sawit;
  - c. diskusi awal dengan para pihak yang teridentifikasi;
  - d. penyusunan berita acara kesepakatan dengan para pihak yang setuju terlibat dalam kerangka kerja multipihak;
  - e. pembentukan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan; dan
  - f. diskusi awal entitas untuk sertifikasi produsen kelapa sawit di tingkat yurisdiksi.
2. Sub Kelompok Kerja II Perlindungan Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, Pengurangan Deforestasi serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
  - a. Pemetaan dan penyusunan rencana kerja perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan kawasan stok karbon tinggi, meliputi:
    - i. melakukan pemetaan indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi dan kawasan stok karbon tinggi tingkat kabupaten;
    - ii. verifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi dan kawasan stok karbon tinggi dengan perusahaan dan masyarakat;
    - iii. penetapan peta indikatif dan rencana perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan kawasan stok karbon tinggi; dan
    - iv. identifikasi alternatif ekonomi masyarakat sekitar koridor satwa dan kawasan bernilai konservasi tinggi dan kawasan stok karbon tinggi.
  - b. Pembuatan database stok karbon tinggi dan deforestasi serta kebakaran hutan dan lahan, meliputi:
    - i. kesepakatan metodologi penilaian stok karbon tinggi di tingkat kabupaten;
    - ii. identifikasi stok karbon tinggi di tingkat kabupaten;
    - iii. identifikasi stok karbon tinggi pada konsesi perusahaan;
    - iv. identifikasi wilayah deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan; dan
    - v. pangkalan data deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta karbon tinggi di kabupaten.


- c. Perumusan rencana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) skala yurisdiksi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), meliputi:
  - i. pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;
  - ii. menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat kabupaten dan desa;
  - iii. mendorong komitmen perusahaan untuk menyusun rencana kerja untuk pencegahan kebakaran; dan
  - iv. melakukan restorasi dan rehabilitasi pada area yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara.
3. Sub Kelompok Kerja III Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Sosial dalam Produksi Komoditas Kelapa Sawit
  - a. penyusunan regulasi tentang sistem pengelolaan konflik usaha perkebunan;
  - b. penyediaan dan pengembangan sistem data konflik berbasis web;
  - c. penyusunan regulasi tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
  - d. penyusunan regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak dalam sektor usaha perkebunan;
  - e. penyusunan regulasi tentang sistem perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan pada sektor usaha perkebunan; dan
  - f. penyusunan regulasi tentang sistem tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Sub Kelompok Kerja IV Pemberdayaan Petani dan Pembangunan Infrastruktur
  - a. Pengembangan dan penguatan kelompok tani
    - i. pendampingan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB); dan
    - ii. pendampingan legalisasi lahan pekebun yang masuk dalam isu keterlanjuran.
  - b. Sertifikasi, meliputi:
    - i. pendampingan kelompok tani sertifikasi ISPO;
    - ii. pendampingan kelompok tani menuju sertifikasi ISPO; dan
    - iii. pendampingan koperasi perkebunan.
  - c. Infrastruktur, meliputi:
    - i. membangun akses ke jalan produksi;
    - ii. pengelolaan air sekitar kebun; dan
    - iii. membangun sarana teknologi dan akses informasi.

Dalam rangka melaksanakan perwujudan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja. Sekretariat Kelompok Kerja dalam hal ini bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan:

1. diskusi target Kelompok Kerja dan pembentukan Sub Kelompok Kerja berdasarkan target prioritas;
2. memfasilitasi pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. mengonsolidasikan semua dokumen dan pertukaran data untuk kepentingan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan;
4. mengonsolidasikan rencana dan laporan Sub Kelompok Kerja untuk dibahas dan diputuskan di tingkat Kelompok Kerja; dan
5. pengarsipan dokumen.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan Struktur Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara



## **2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan**

Dalam pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Sukamara, Bupati melakukan pembinaan. Fungsi pembinaan dilakukan sesuai dengan posisi Bupati sebagai Pengarah di dalam Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara. Setiap 6 (enam) bulan, Bupati akan mendapatkan laporan dari Kelompok Kerja terkait dengan proses pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sukamara.

Pelaksanaan kerja teknis dimandatkan oleh Bupati kepada Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui:

1. Rapat Kelompok Kerja yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2. Rapat Sub Kelompok Kerja secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan; dan
3. Pemantauan secara pemeriksaan mandiri kepada pihak-pihak pelaksana yang secara khusus diberikan mandat melakukan kerja-kerja RAD KSB.

Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang telah dijelaskan sebelumnya, akan dilakukan penyusunan laporan oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara yang akan disampaikan kepada Bupati Sukamara secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan. Penyusunan laporan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi dalam rapat maupun pemeriksaan mandiri oleh pihak yang secara khusus mendapatkan mandat pelaksanaan RAD KSB dilakukan sebagai perwujudan multipihak di dalam Tim Pelaksana Daerah. Selain itu, dalam proses pelaksanaan kerja Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara, dapat dilakukan pelibatan pengamat yang terdiri dari namun tidak terbatas hanya pada Komite ISPO, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lain yang memiliki perhatian terhadap isu kelapa sawit berkelanjutan.

Laporan yang sama kemudian akan dikirimkan juga oleh Bupati melalui Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara kepada Sekretariat Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Sekretariat RAN KSB). Pengiriman laporan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **3. Pelibatan Desa dalam RAD KSB**

Desa merupakan garda terdepan berkaitan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit, baik itu merupakan perkebunan rakyat maupun perusahaan perkebunan. Dalam hal ini pelibatan desa dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui adanya pelibatan desa dalam pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pelibatan desa dalam hal ini spesifik menasar pada desa yang didalamnya terdapat lahan perkebunan kelapa sawit dengan adanya:

1. kerja sama dan koordinasi inisiatif lintas perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga non pemerintah lainnya yang menjadi mitra kerja desa dalam pelaksanaan RAD KSB;
2. inventarisasi RAD KSB yang menjadi kewenangan pada tingkat desa;
3. Integrasi hasil inventarisasi kewenangan pada tingkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja desa; dan
4. penyediaan pendanaan desa untuk mendukung pelaksanaan RAD KSB di tingkat desa.







#### **4. Pembiayaan**









RAD KSB Kabupaten Sukamara akan dilakukan integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara. Biaya yang timbul dari pelaksanaan RAD KSB dibebankan pada:







1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebutuhan Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara beserta Sekretariatnya.

Tabel 3.1. Skema Koordinasi Penyusunan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja RAD KSB Sukamara

Kegiatan	Pengarah	Kelompok Kerja	Sub Kelompok Kerja	Sekretariat	Keterangan
Penugasan untuk membentuk Kelompok Kerja					
Kesepakatan dan komitmen multipihak Kelompok Kerja					Penda memfasilitasi pertemuan multipihak melalui rapat Pokja untuk memastikan komitmen semua pihak yang terlibat dalam Kelompok Kerja
Perumusan rencana kerja, <i>timeline</i> dan pembagian peran anggota sesuai fokus isu pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan					
Kompilasi rencana kerja masing-masing Sub Pokja menjadi rancangan RAD KSB					

Penetapan RAD KSB					<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disepakati dalam Rapat Pokja</li> <li>• Ditetapkan Peraturan Bupati RAD KSB</li> </ul>
Integrasi RAD KSB dalam RPJMD Kabupaten					<p>Dilakukan oleh Bappeda sebagai Ketua Pokja</p>
Pelaksanaan RAD KSB					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaannya melalui kerja-kerja Sub Pokja</li> <li>• Melibatkan peran desa</li> </ul>
Pelibatan desa dalam pelaksanaan RAD KSB					 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokja sebagai penanggungjawab pelaksanaan RAD KSB tingkat desa</li> <li>• Teknis pelibatan desa dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan mengacu pada Keputusan Bupati</li> </ul>

Evaluasi dan monitoring				<p>Pelaksanannya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat pokja sekali dalam 6 bulan</li> <li>• Rapat sub pokja secara berkala</li> <li>• <i>Self assessment</i></li> </ul> <p>Khusus evaluasi dan monitoring pelaksanaan RAD KSB tingkat desa mengacu pada Instruksi Bupati</p>
Pelaporan				<p>Disampaikan kepada Bupati secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan</p>

#### **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan RAD KSB dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Bupati dalam hal ini mendapat amanat dalam melakukan penyusunan RAD KSB dan membentuk Tim Pelaksana Daerah pada tingkat kabupaten.

Dokumen ini menjadi panduan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan perwujudan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sukamara yang sejalan dengan kebijakan yang berlaku pada tingkat nasional.

Terhadap Dokumen RAD KSB ini dapat dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan yang dibutuhkan berdasarkan skala kabupaten, provinsi, maupun nasional berdasarkan Peraturan Bupati tentang RAD KSB Sukamara Tahun 2024-2026.

**Pj. BUPATI SUKAMARA,**



**KASPINOR**